

PENGAJUAN PINJAMAN DENGAN JAMINAN POLIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemegang Polis :

Nama Pemegang Polis : _____
Polis Nomor : _____
Alamat : _____

Telepon/Handphone : _____
Alamat Email (pribadi) : _____

Dengan ini mengajukan permohonan pinjaman uang dengan jaminan polis seperti tersebut di atas sebesar :
Rp/USD _____ (_____)
dengan jangka waktu _____ (_____) bulan (maksimal 12 bulan)

Nilai Pinjaman Polis tersebut akan :

☐ Ditransfer ke rekening Bank/Cabang : _____
Nomor Rekening : _____
Nama Rekening : _____
☐ Dipotong untuk pembayaran _____

Pengembalian pinjaman dan bunga (angsuran) akan diberlakukan sebagai berikut :

a. Dimulai tanggal ☐ 15 ☐ 30 bulan/tahun _____
b. Besar angsuran Rp/USD _____ per bulan

Demikian surat permohonan pinjaman polis ini diajukan dan saya menyatakan setuju terhadap ketentuan-ketentuan pinjaman polis seperti yang tertera di balik formulir ini.

_____, _____, 20__

Pemegang Polis,

Diterima oleh,

Mengetahui,

(_____)

(_____)

(_____)
Branch Services Head

Lampiran :

☐ Polis asli ☐ Surat kuasa
☐ Copy KTP/SIM/Paspor ☐ Lainnya _____

DIISI OLEH CUSTOMER CARE KANTOR PUSAT :

Perhitungan :

Nilai Tunai akhir tahun ke ____	: _____	Nilai pinjaman (80% dari nilai tunai)	: _____
Nilai pinjaman yang disetujui	: _____	Jangka waktu	: _____
Tingkat bunga	: _____	Angsuran per bulan	: _____
Potongan : (1) Premi periode	: _____		
(2) Bunga premi	: _____		
(3) Lain - lain	: _____	Angsuran pertama dibayar mulai tanggal	: _____

Jumlah Dibayarkan : _____

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

(_____)

(_____)

(_____)

CATATAN KETENTUAN PINJAMAN POLIS

1. Bunga pinjaman sejumlah yang telah ditetapkan PT Equity Life Indonesia setiap bulannya.
2. Pinjaman beserta bunganya dapat dibayar secara bulanan.
3. Biaya keterlambatan pinjaman atau angsuran pinjaman sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari angsuran pinjaman tertunggak untuk setiap hari keterlambatan.
4. Asli Polis diserahkan kepada PT Equity Life Indonesia sebagai jaminan.
5.
 - a. Apabila pada saat melakukan pembayaran premi ternyata terdapat pinjaman atau angsuran pinjaman yang tertunggak, maka pembayaran premi tersebut akan dialihkan untuk pembayaran pinjaman atau angsuran pinjaman yang tertunggak beserta bunganya, dan untuk itu Pemegang Polis dinyatakan belum melunasi premi jatuh tempo. Apabila uang premi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi angsuran tertunggak beserta bunganya, maka Pemegang Polis wajib melunasi kekurangannya.
 - b. Apabila setelah dikurangi pembayaran pinjaman atau angsuran pinjaman tertunggak beserta bunganya, uang pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) diatas masih tersisa, maka sisa uang tersebut diberlakukan sebagai titipan uang pembayaran premi jatuh tempo yang kekurangannya wajib dilunasi oleh Pemegang Polis.
 - c. Ketentuan butir (a) dan (b) diatas tidak berlaku/dapat dikesampingkan dalam hal pada saat angsuran pinjaman dinyatakan tertunggak Pemegang Polis memperoleh manfaat asuransi yang timbul sehubungan dengan Polis nomor tersebut diatas, maka atas manfaat asuransi tersebut Penanggung berhak untuk mengurangnya dengan jumlah angsuran pinjaman tertunggak beserta bunganya.
 - d. Apabila terdapat pinjaman atau angsuran pinjaman yang tertunggak, sehingga jumlah pinjaman yang belum dikembalikan beserta bunganya lebih besar atau sama besar dengan Nilai Tunai, maka Polis nomor tersebut diatas secara otomatis menjadi batal serta tidak berlaku dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar atau memberikan penggantian dalam bentuk apapun.
6. Biaya materai Perjanjian Pinjaman Polis ditanggung Pemegang Polis.